

## Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

[tirto.pekalongankota.go.id](http://tirto.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

# Layanan Penerbitan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Foto copy KTP / KK
3. Foto copy Sertifikat Tanah
4. Foto copy SPT PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawaberkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. petugas menyerahkan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. setelah data terverifikasi, petugas membuat surat keterangan taksiran harga tanah
6. lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat keterangan taksiran harga tanah
7. petugas meregister surat keterangan taksiran harga tanah untuk diberikan nomor
8. surat keterangan taksiran harga tanah diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

## Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

[tirto.pekalongankota.go.id](http://tirto.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Tirto

### Pengaduan Layanan

#### 1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : [keltirto@gmail.com](mailto:keltirto@gmail.com)
- c. SP4N Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto
- Pengaduan : 0985 3961 58959

#### 2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi